



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Pers Di Uji Ke MK

Jakarta, 03 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Selasa (03/07), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Ferdinand Halomoan Lumban Tobing selaku Direktur CV. Swararesi Perusahaan Penerbit. Norma yang diuji oleh Pemohon adalah:

- **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999**
 1. *Pasal 1 angka 2: Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.*
 2. *Pasal 9 ayat (2): Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.*
 3. *Pasal 18 ayat (2): Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).*

Dalam permohonannya Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya UU a quo yang menyebabkan perusahaan pers yang berbadan usaha CV yang dimiliki Pemohon secara ekonomi tidak dapat melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk berita maupun iklan dan advertorial.

Selain itu pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU 40/1999 yang memberi sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,00 terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai pemberian sanksi kepada perusahaan pers berbadan usaha CV.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id